



SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
DALAM TINDAK PIDANA PENCULIKAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 2575 K/Pid.Sus/2011)**

*CRIMINAL PUNISHMENT UNDER THE MINIMUM
SPECIAL CRIMINAL AS AGAINST ABDUCTION
CHILDREN
(Verdict Number: 2575 K/Pid.Sus/2011)*

**OKY MIFTACHUR HADI ROZAKY
NIM : 100710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
DALAM TINDAK PIDANA PENCULIKAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Nomor: 2575 K/Pid.Sus/2011)

*CRIMINAL PUNISHMENT UNDER THE MINIMUM
SPECIAL CRIMINAL AS AGAINST ABDUCTION
CHILDREN*

(Verdict Number: 2575 K/Pid.Sus/2011)

**OKY MIFTACHUR HADI ROZAKY
NIM : 100710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

(Q.S Al- Baqarh: 153)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggara Terjemah/ Penafsir Al- Qur'an, Jakarta, 2011, hlm 38

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Hadi Winarno, S.T. dan Ibunda Titik Kustianingrum tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para Guru TK Pertiwi Kabupaten Mojokerto, SDN Gedongan I Kota Mojokerto, SMP Negeri 9 Kota Mojokerto, SMA Negeri 2 Kota Mojokerto dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

PRASYARAT GELAR

**PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCULIKAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 2575 K/Pid.Sus/2011)**

*CRIMINAL PUNISHMENT UNDER THE MINIMUM
SPECIAL CRIMINAL AS AGAINST ABDUCTION
CHILDREN
(Verdict Number: 2575 K/Pid.Sus/2011)*

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi
Ilmu Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**OKY MIFTACHUR HADI ROZAKY
100710101036**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

2 JULI 2015

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP: 197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM
KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCULIKAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 2575 K/Pid.Sus/2011)”.**

Oleh:

Okky Miftachur Hadi Rozaky
NIM. 100710101036

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Laely Wulandary, S.H., M.H.
NIP: 197507252001122002

Mengesahkan:
Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H, M. H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 18
Bulan : Agustus
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum
NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Laely Wulandari, S.H., M.H.
NIP: 197507252001122002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oky Miftachur Hadi Rozaky

NIM : 100710101036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *“Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Penculikan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 2575 K/Pid.Sus/2011)”* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Agustus 2015

Yang Menyatakan,

Oky Miftachur Hadi Rozaky
NIM. 100710101036

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, anugerah, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “*Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Penculikan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 2575 K/Pid.Sus/2011)*” ini dapat terselesaikan dengan baik, benar, cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;

4. Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Jayus, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, saran dan nasihatnya bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Hadi Winarno dan Ibunda Titik Kustianingrum tercinta yang selalu menjadi inspirasi, yang telah senantiasa memberikan kasih sayang dan membisikkan tentang ide-ide kehidupan, tentang semangat anti mengeluh serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
9. Kakak kandung saya, Vella Agustiningrum beserta Suami Aulia Panji Satria Widodo, adek kandung saya Zidane Miftachul Hadi Rozaky yang tidak pernah menuntut saya untuk menjadi orang lain dan selalu memberi dorongan semangat disaat saya kehilangan arah;
10. Perempuan spesial bagi hidup saya setelah Ibu dan Kakak kandung saya, yaitu: Nissa Aldawiyah, yang selalu menyertakan doa, kasih sayang, cinta, perhatian, semangat, dukungan dan kesabarannya.
11. Para sahabat terbaik persembahkan Tuhan layaknya seorang saudara dan keluarga kecil bagi saya selama berada di Jember kota perantauan saya menimba ilmu, Hakiki, S.H, Edsar Eka Febrianto, S.H., Bagus Prasetyawan, S.H., Nugroho Satya Utomo, S.H., Nugroho Satya Basuki.

Jember, 18 Agustus 2015

Penulis

RINGKASAN

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak pelaku dewasa pada hakikatnya dalam menjatuhkan vonisnya tetap berada pada batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila mencermati dalam rumusan pasal tersebut tidak adanya aturan mengenai ketentuan ancaman minimum di dalam pasal tersebut. Seperti halnya yang terdapat dalam rumusan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu telah dirumuskan secara jelas bahwa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimum dan bisa juga dalam batas yang maksimum. Namun dalam prakteknya masih terdapat putusan dari hakim yang menjatuhkan vonis berupa pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Nomor 2575 K/Pid.Sus/2011 dimana Majelis Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan vonis pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 60.000.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sebagaimana tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum adalah Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengenai alasan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dikaitkan dengan lingkup pemeriksaan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis alasan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon dikaitkan dengan lingkup pemeriksaan kasasi dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

minimum khusus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Putusan Nomor : 2575 K/Pid.Sus/2011.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan di atas yaitu Ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 wajib diterapkan oleh hakim, karena menurut Aliran Legis (pandangan Legalisme), menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas, oleh sebab itu hakim tidak dapat menjatuhkan pidana baik di bawah batasan acaman pidana minimum khusus maupun melebihi dari ancaman pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang terhadap terdakwa yang terbukti bersalah. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2575 K/Pid.sus/2011 seharusnya tidak menolak melainkan menerima dan memperbaiki Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi Jambi (Tingkat Banding) Nomor: 88/Pid/2011/PT. JBI, tanggal 25 Oktober 2011 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 8 Agustus 2011, dan disesuaikan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Berdasarkan perkara ini permohonan kasasi diajukan oleh pemohon ditolak, karena *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan yang jauh dari rasa keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORISINALITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.4.1. Tipe Penelitian.....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Anak dan Hak Anak.....	11
2.1.1 Anak.....	11
2.1.2. Hak Anak.....	12
2.2 Tindak Pidana Penculikan Anak.....	15
2.2.1 Pengertian Penculikan Anak.....	15

2.2.2 Unsur-Unsur Pasal 83 dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	15
2.3 Pidana dan Pidanaan.....	17
2.3.1 Pengertian dan Jenis Pidana Tindak Pidana Narkotika.....	17
2.3.2 Teori Tujuan Pidanaan.....	18
2.3.3 Pidana Maksimum dan Minimum.....	21
2.4 Upaya Hukum Kasasi.....	23
2.4.1 Pengertian Kasasi.....	25
2.4.2 Alasan Kasasi.....	25
2.4.3 Putusan Kasasi.....	26
2.5 Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung.....	27
2.5.1 Wewenang Mahkamah Agung.....	27
2.5.2 Hakim dan Kewajibannya.....	28
2.6 Asas Kepastian Hukum.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	31
3.1 Penerapan Ancaman Pidana Minimum Khusus dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa yang Terbukti Bersalah.....	32
3.2 Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 2575 K/Pid.sus/2011 Menyatakan Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Bahwa Putusan <i>Judex Facti</i> Tidak Salah Menerapkan Hukum Dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) a KUHAP.....	41
BAB IV PENUTUP.....	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR BACAAN	57
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan “cap” yang diberikan pada perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan merupakan suatu perbuatan sangat ditentang masyarakat dan tidak disukai oleh rakyat. Kejahatan tetaplah kejahatan, tidak boleh mengatasnamakan adat dan budaya karena kejahatan tetap saja merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Van Bemmelen merumuskan kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.² Dalam prakteknya hukum pidana yang mengakibatkan orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan (korban) diabaikan oleh sistem peradilan pidana.

Korban kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi biasa juga berupa kelompok orang, atau badan hukum. Keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya. Dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderita bagi diri/kelompoknya. Korban kejahatan timbul akibat adanya interaksi antara korban dengan pelaku yang mengakibatkan suatu tindak pidana.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana, baik dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*) seperti yang disyaratkan berdasarkan undang-undang. Perbuatan yang menimbulkan suatu

² Simanjuntak, dalam Abdul Wahid, *Kejahatan Teroris, Prespektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 52

akibat yang tidak dikehendaki berdasarkan undang-undang atau telah melakukan tindakan terlarang atau tindakan yang diwajibkan berdasarkan undang-undang, atau dengan kata lain orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik. Sering perkembangan tidak hanya seseorang dewasa melakukan suatu tindak pidana kejahatan, bahkan ada anak-anak yang juga melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak .

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak membahas proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal.³ Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih cenderung pada perlindungan khusus bagi anak, perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.⁴

Pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.⁵

³ DR. Maidin Gultom, SH., M.Hum. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2006, hlm 5.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, cet. 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 155.

Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa :

“Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri”.⁶

Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak pada hakikatnya berada pada batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini terdapat batasan ancaman pidananya, hal ini akan menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi oleh Hakim. Seperti halnya berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Perlindungan telah dicantumkan secara jelas yaitu: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan adanya dasar tersebut, seorang hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas yang minimum dan dapat juga dalam batas yang maksimum. Namun dalam penerapannya masih terdapat putusan dari hakim yang menjatuhkan vonis berupa pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas terdapat kasus tindak pidana penculikan anak dengan pelaku dewasa. Terdakwa tersebut bernama Eko Triyanto, tempat lahir Purbalingga, Jawa Tengah, Umur 27 tahun, tanggal lahir 04 Juni 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal RT. 05 Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, agama Islam, pekerjaan Buruh. Kasus posisi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Triyanto pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun

⁶Barda Nawawi Arief, Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru,

Masalah-masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hlm. 84.

2010, bertempat di Blok A RT. 06 Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili, memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa melihat korban M M. Farhan (berumur lebih kurang 3 tahun) dan Hani (berumur 10 tahun) yang sedang bermain-main di depan rumah Sukirno, Terdakwa mempunyai pikiran dan tertarik untuk membawa korban M M. Farhan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash BH 4634 GQ milik Sukirno. Terdakwa membawa korban M M. Farhan ke arah Jambi, namun disimpang Jalan Ahok tiba-tiba mesin motor yang digunakan mati. Terdakwa meninggalkan sepeda motor di rumah warga dekat simpang Ahok, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Bandara Sultan Thaha Jambi dengan maksud hanya untuk melihat pesawat terbang. Timbul niat Terdakwa untuk membawa korban M M. Farhan ke Jakarta. Setelah mempunyai niat tersebut tidak lama, Terdakwa langsung membeli tiket pesawat Sriwijaya air ke Jakarta, sampai di Jakarta Terdakwa tinggal di rumah temannya yang terletak di Bekasi sampai pada tanggal 11 Desember 2010 Terdakwa pulang ke Jambi. Perbuatan Terdakwa membawa M M. Farhan ke Jakarta selama lima hari (dari tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010) tanpa sepengetahuan orang tua atau tanpa seijin dari ibu kandung M M. Farhan yaitu saudari Toyibah Binti Supardi yang Terdakwa kenal, sehingga orang tua korban melaporkan ke pada pihak Kepolisian. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Hakim dalam putusan Membacakan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 88/PID/2011/PT.Jbi tanggal 25 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti nomor 38/Pid.B/2011/PN.SGT, tanggal 08 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut.
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Meskipun seorang Hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan. Sebab putusan pidana yang di bawah batas minimum ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Selain itu putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut dapat dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berusaha secara serius untuk melindungi dari kekerasan dan diskriminasi, karena sudah banyak menimbulkan korban.

Jika melihat dari kasus posisi di atas, bahwa Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara jelas bahwa ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat (minimum) adalah 3 (tiga) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun dalam hal ini penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim di bawah batas ancaman pidana minimum khusus yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Hakim pada dasarnya mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, namun tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji pertimbangan Hakim terkait masalah penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus, serta penulis akan membahas dan menganalisa hal tersebut lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul sebagai berikut **“PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA PENCULIKAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 2575 K/Pid.Sus/2011)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak wajib diterapkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah?
2. Apakah putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 2575K/Pid.sus/2011 menyatakan menolak permohonan kasasi pemohon bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) a KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan kewajiban Hakim dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak wajib diterapkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah.
2. Untuk menganalisis putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 2575K/Pid.sus/2011 yang menolak permohonan kasasi pemohon bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a.

1.4 Metode Penelitian

Guna untuk memperoleh dan menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan suatu metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangatlah diperlukan sebagai pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif (Legal Research)* yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dari suatu penulisan digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum *primer* yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2575 K/Pid.Sus/2011.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan , sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada

penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sesuai langkah-langkah tersebut sebelumnya penulis telah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah melakukan telaah dan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak dan Hak Anak

2.1.1 Anak

Terhadap definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini disebabkan karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak.

Macam-macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 menyatakan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) angka 5: Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Definisi Anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi anak terkait dengan batasan umur, ditemukan dalam berbagai banyak literatur yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda.

Selanjutnya yang dipakai dalam skripsi ini adalah anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak disebut sebagai korban adalah karena ia dan atau kelompoknya mengalami derita, kerugian fisik, mental, sosial oleh sebab orang lain atau kelompok lain. Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang

menderita fisik, mental sosial akibat perbuatan jahat atau tindak pidana orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban korban.⁷

2.1.2 Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Dalam pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on Right of the child), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
2. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6)

⁷ *Ibid.*, hlm. 242

4. Mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat (1))
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat (2))
6. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8)
7. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat (2))
9. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10)
10. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11)
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12)
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi;
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. Penelantaran;
 1. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 2. Ketidakadilan; dan

3. Perlakuan salah lainnya. (Pasal 13 ayat (1))
13. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(Pasal 14)
14. Untuk memperoleh perlindungan dari :
 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
 5. Pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)
15. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (Pasal 16 ayat (1))
16. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16 ayat (2))
17. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Pasal 16 ayat (3))
18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (Pasal 17 ayat (1))
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 ayat (2))
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18)

Undang-Undang ini juga mengatur bahwa dalam hal orang tua wali atau

pengasuh anak melakukan segala bentuk penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) yaitu melakukan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

2.2 Tindak Pidana Penculikan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penculikan

Culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu sedangkan penculikan adalah proses atau cara atau perbuatan menculik, dan orang yang menculik disebut penculik.⁸ Disebutkan dalam Pasal 328 KUHP: “Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.⁹ Berdasarkan pasal di atas, pengertian penculikan anak/menculik anak adalah melarikan anak dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan anak tersebut terlantar. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka harus dibuktikan bahwa pada waktu pelaku itu melarikan orang tersebut harus mempunyai maksud akan membawa orang itu dengan melawan hak dibawah kekuasaan sendiri atau kekuasaan orang lain.

2.2.2 Unsur-unsur Pasal 83 dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penculikan terhadap anak pada umumnya diatur dalam KUHP, kemudian diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

⁸ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 298.

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 234

Perlindungan Anak pada Pasal 83, yaitu :“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” Tidak dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan menculik di dalam Pasal 83 ini, tetapi jika melihat dari makna tindak pidana penculikan yang diatur secara umum di dalam Pasal 328 KUHP, yaitu: “Membawa/melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang”. Bahwa yang berbeda dari penculikan yang disebutkan dalam pasal dalam KUHP dan Pasal 83 Undang-undang Perlindungan Anak adalah di dalam Undang-undang Perlindungan Anak mengatur secara lebih Khusus (*lex specialis*) tentang Anak. Unsur tindak pidana penculikan anak di dalam undang-undang perlindungan anak, adalah:

1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Unsur ini menyatakan bahwa melakukan perbuatan dengan cara memperdagangkan adalah melakukan suatu transaksi antara penjual dan pembeli demi memperoleh suatu keuntungan antara kedua belah pihak, menjual hampir sama dengan memperdagakan yang mendakannya adalah hanya melakukan penjualan saja, menculik adalah melarikan anak dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan anak tersebut terlantar.

3. Anak

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

2.3.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰ Didalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan” (tata tertib). Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan.¹¹ Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹²

Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan

¹⁰ A.Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang, 2006, hlm 2.

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 1.

¹² P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.

untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka, unsur hukuman sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata pidana.

Menurut pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, apabila ingin mengetahui intisari pidana maka dapat merujuk pada pengertian istilah “*sentence*” dan “*punishment*”. Kemudian Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa intisari dari pengertian pidana (*sentencing* maupun *punishment*) adalah :

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pemidanaan dapat diartikan dalam tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana atau dapat diartikan pemidanaan itu berarti penghukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan merupakan suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Hal ini sesuai dengan asas *Ultimum Remidium* yang mana meletakkan sanksi pidana sebagai alternatif pilihan terakhir. Bagian yang dasar dalam pembahasan mengenai pemidanaan adalah mengenai landasan filsafat dalam pemidanaan. Atas dasar filsafat dalam pemidanaan inilah maka keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam penetapan jenis pidana.

2.3.2 Teori Tujuan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjauhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Menurut Adami Chazawi¹³, ada beberapa teori yang telah dirumuskan untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pembedaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pembedaan itu dijatuhkan, teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

Teori Absolut atau Teori pembalasan (*vergelidings theorien*)

Aliran ini menganggap dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak.

Menurut Stahl, mengemukakan bahwa:

“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya”.

Hegel dalam Amir Ilyas¹⁴ berpendapat bahwa:

“Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum, oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum”.

Menurut Adami Chazawi¹⁵, Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

¹³Adami Chaziwi . *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet.7. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 157.

¹⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, 2012 hlm. 98.

¹⁵Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 158.

Teori Relatif dan Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua, yaitu;

1. Pencegahan umum (*generale preventive*), bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.
2. Pencegahan khusus (*special preventive*) adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan si terpidana dapat berubah.

Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pompe dalam Adami Chazawi¹⁶ berpandangan bahwa:

“Pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.”

Sedangkan Menurut Remmelink dalam Amir Ilyas¹⁷ hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kedudukan dari tujuan pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri. hakim dalam membuat suatu putusan pasti mempunyai dasar tujuan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pidana lainnya. dan penjatuhan pidana oleh hakim tersebut haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan.

2.3.3 Pidana Maksimum dan Minimum

Pemidanaan mengacu pada prinsip kebebasan Hakim namun titik tolak penjatuhan pidana tetap harus mengacu pada pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan. Sejalan dengan ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:¹⁸

“Memang benar, Hakim dalam hal menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman ‘minimum’ dan ‘maksimum’ yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 12 KUHP. Namun demikian titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan”.

¹⁶Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 166.

¹⁷ Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 103.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 333.

Senada dengan itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pada dasarnya kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah kebebasan yang tanpa batasan. Hakim memang bebas memilih bentuk pidana pokok dan menentukan lamanya pidana yang akan dijauhan. Namun demikian, telah ditentukan adanya pola pembedaan dengan batas maksimum dan minimum.¹⁹

Lebih lanjut dinyatakan bahwa batas maksimum adalah maksimum umum dan maksimum khusus. Maksimum umum bagi pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, sementara pidana denda tidak ada maksimum umumnya. Apabila ada alasan pemberatan maka pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 (dua puluh) tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 (delapan) bulan. Sementara maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik. Dengan kata lain, maksimum khusus adalah maksimum pidana yang telah dirumuskan dalam delik-delik tertentu saja. KUHP tidak mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus, hanya mengenal perumusan pidana minimum umum, maksimum khusus, dan maksimum umum. Pidana penjara atau kurungan minimum umumnya adalah 1 (satu) hari yang berlaku untuk semua pasal yang ada dalam buku kedua dan buku ketiga KUHP.

Pengaturan tentang penjatuhan pidana dengan pola minimum umum dan maksimum umum ini diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 18 KUHP.²⁰ Pasal 12 ayat (1) KUHP menyatakan: “Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Ayat (2) menyatakan: “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun. Ayat (3) menyatakan: “Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya Hakim boleh memilih diantara pidana mati, seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam

¹⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 51.

²⁰ I Gede Widhiana Suarda, *Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, UNEJ Press, Jember, 2009, hlm. 23.

hal apabila batas 15 (lima belas) tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan pasal 52 KUHP”. Pada Pasal 18 ayat (1) KUHP menyatakan: “Pidana Kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Ayat (2) menyatakan: “Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

Mengenai pola “minimum khusus” untuk pidana penjara menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.²¹

2.4 Upaya Hukum Kasasi

KUHAP menjelaskan bahwa upaya hukum merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Terdakwa atau Penuntut Umum untuk 2 (dua) kelompok, yaitu:

a. Upaya Hukum Biasa

1. *Verzet* (perlawanan)

Verzet termuat dalam pasal 214 KUHAP menyebutkan bahwa *verzet* merupakan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan diluar hadirnya Terdakwa (*verstek*);

2. Banding

Berdasarkan Pasal 87 KUHP, pengadilan yang berwenang untuk mengadili banding diberikan kepada pengadilan tinggi. Pemeriksaan tingkat banding ini pada dasarnya merupakan pemeriksaan kembali semua fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi sering disebut dengan *judex factie*.²² Secara terminology dalam buku karangan Prof.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 121.

²² Ansori Sabuan. *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-1. Angkasa, Bandung, 1990, hlm 205.

Jur. Andi Hamzah yang berjudul *Terminologi Hukum pidana, Judex Factie* diartikan sebagai hakim fakta atau hakim yang mengadili perkara pidana.²³

Istilah *Judex Facti* dalam lembaga peradilan, digunakan untuk menyebutkan pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri dan pengadilan tingkat akhir yaitu Pengadilan Tinggi di lingkungan peradilan umum yang berpusat pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (untuk selanjutnya disebut dengan UUPU;

3. Kasasi

Upaya hukum kasasi merupakan lembaga hukum yang dilahirkan dari Prancis dengan istilah "*Cassation*" yang berasal dari kata kerja "*Casser*" yang berarti "memecahkan" yaitu merupakan suatu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Perkara dalam tingkat kasasi tidak diperiksa kembali seperti yang dilakukan kembali oleh *Judex Facti* tetapi hanya diperiksa masalah hukum atau penerapan hukumnya saja.²⁴

b. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam pasal yang sama dengan pemeriksaan kasasi (upaya hukum biasa), yaitu dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatan. Kasasi diajukan oleh pihak berkepentingan termasuk dalam

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, hlm 296.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktis)*, CV Rajawali, Bandung, 2007, hlm 256.

golongan upaya hukum biasa, sedangkan kasasi diajukan oleh Jaksa Agung, maka upaya hukum tersebut merupakan upaya hukum luar biasa karena posisi Jaksa Agung disini bertindak untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak yang lain.²⁵

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa permintaan atas dasar Peninjauan Kembali dapat dilakukan dengan alasan:

- a) Bilamana terdapat keadaan baru (*novum*);
- b) Bilamana terhadap suatu putusan yang didalamnya dinyatakan telah terbukti, namun pada kenyataannya antara keadaan yang satu bertentangan dengan keadaan lain;
- c) Bilamana di dalam putusan tersebut benar-benar nampak suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

2.4.1 Pengertian Kasasi

Kasasi berasal dari perkataan "casser" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Permohonan kasasi harus disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon, bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

2.4.2 Alasan Kasasi

²⁵ Andi Hamzah I, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1987, hlm 297.

Alasan kasasi sudah ditentukan secara “*limitatif*” dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, permohonan kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang harus di utarakan dalam memori kasasi ialah keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan kepadanya, karena isi putusan mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak di benarkan oleh pasal 253 ayat (1) KUHAP.²⁶

Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan Undang-Undang sebagai alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi di tolak karena tidak dibenarkan Undang-Undang. Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal tersebut, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2.4.3 Putusan Kasasi

²⁶ M. Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 565

Berdasarkan pasal ketentuan 244 KUHP putusan perkara pidana yang dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi²⁷:

1. Semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan;
2. Kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung dan putusan bebas.

Wajar dan logis jika permohonan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung. Tidak wajar memeriksa dan memutus kembali putusan perkara yang telah diambil oleh Mahkamah Agung. Hal itu akan melenyapkan tujuan penegakan kepastian hukum, jika putusan kasasi masih boleh dikasasi tidak terwujud kepastian hukum atau *legal certain*, dan akan terjadi siklus pemeriksaan perkara yang tidak berujung pangkal, itulah sebabnya undang-undang membatasi bahwa kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung tidak diperkenankan. Kasasi adalah jalan hukum untuk melawan keputusan-keputusan hakim tingkat tertinggi yaitu keputusan-keputusan yang tidak dapat dimohonkan banding baik oleh karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang maupun karena kesempatan banding itu telah dipergunakan.²⁸

2.5. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung

2.5.1. Wewenang Mahkamah Agung

Menurut UUD 1945, pasal 24 huruf a angka (1) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Mahkamah Agung Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung adalah Memeriksa dan memutus Permohonan kasasi, Sengketa tentang kewenangan mengadili, dan Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh

²⁷ *Ibid*, hal. 542

²⁸ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1997, hlm 138.

kekuatan hukum tetap. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara. Memberikan nasehat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II tentang badan peradilan dan asasnya, pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung; Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang; serta dalam pasal 11 ayat (4) ditegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi atau wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-undang adalah:

- a. Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Akhir dari semua Lingkungan Peradilan;
- b. Membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan;
- c. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- d. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dan memiliki wewenang untuk meminta keterangan tentang teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan;

- e. Berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang di pandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan;
- f. Bersama pemerintah melakukan pengawasan atas penasihat hukum dan notaris; MA dapat memberikan pertimbangan–pertimbangan dalam bidang hukum baik di minta maupun tidak kepada lembaga tinggi Negara yang lain; dan
- g. Berwenang meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan.

2.5.2. Hakim dan Kewajibannya

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam peradilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Peradilan. Berhakim artinya meminta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan peradilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh seorang budiman, ahli dan orang bijaksana.²⁹ Dengan demikian fungsi seorang Hakim adalah seseorang yang diberi wewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur pada pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 ayat (9) KUHAP), ia tidak boleh menolak dengan alasan tidak ada aturan hukum atau aturan hukum yang kurang jelas. Oleh karena Hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan kurang jelas maka ia harus menafsirkannya. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib

²⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 125.

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009). Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apa bila terkait hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai sederajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Di dalam prakteknya ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan oleh Hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.³⁰

2.6 Aliran Paham Legisme

Ilmu hukum ada berbagai macam asas, paham hukum, dan berbagai macam pedoman yang digunakan oleh para penegak hukum di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, agar sesuai dengan aturan hukum dan dasar-dasar penegakan hukum yang berpedoman kepada keadilan yang hakiki. Salah satu yang banyak digunakan oleh para tokoh hukum di dunia adalah dengan menggunakan paham legisme sebagai dasar pola penegakan hukum. Aliran Legis (pandangan Legalisme), menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas.³¹ Hakim hanya sekedar terompet undang-undang. Menurut ajaran ini, undang-undang dianggap sebagai suatu

³⁰ *Ibid*, hlm. 55.

³¹ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penafsiran Hukum*, Citra Media, Yogyakarta, hlm 35.

sistem logis yang berlaku bagi semua perkara, karena sifatnya rasional. Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang tertulis, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.³² Pengertian paham legisme yaitu adalah menjunjung tinggi asas legalitas dan atau mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu sebagai sumber hukum yang paling utama di dalam prosese penegakan hukum.


Kelebihan paham legisme yaitu sebagai berikut ini:

1. Kepastian hukum yang akan diperoleh bagi setiap individu akan lebih terjamin dan memperoleh kepastian hukum yang lebih baik.
2. Jaminan yang akan diperoleh bagi setiap individu untuk memperoleh hak perorangan terhadap kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh penguasa.

³² Lili Rasjidi, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59.

Kelemahan aliran paham legisme yaitu sebagai berikut ini:

1. Para hakim akan mempelajari, menganalisa, dengan menggunakan deduksi logis.
2. Banyak peraturan perundang-undangan yang relatif terbatas atau minimnya undang-undang yang digunakan untuk menghukum.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penerapan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 83 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah

Anak sebagai korban kejahatan maka yang perlu diperhatikan adalah essensi kerugian yang diderita oleh anak tersebut. Ternyata essensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja, melainkan juga yang bersifat psikologis. Penderitaan psikologis dalam hal ini dapat berbentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sisnis, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain.

“Perlindungan anak suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, oleh sebab itu apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak”³³.

Tindak pidana penculikan anak merupakan tindak pidana yang berat, sebab tindak pidana ini dari tahun ke tahun telah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan tidak lagi dilakukan oleh orang perorang melainkan melibatkan banyak orang dengan korban semakin meluas. Sebagai salah satu tindak pidana yang berat maka terhadap tindak pidana penculikan anak sudah seharusnya penanganannya dilakukan secara serius, yang mana salah satunya adalah dengan menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelakunya dengan maksud untuk menimbulkan efek jera.

Melihat dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan diciptakannya aturan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum adalah dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan

³³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Op.cit. hlm. 220.

beratnya tindak pidana yang bersangkutan, secara khusus yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penculikan anak, sehingga nantinya usaha pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat terwujud. Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri tidak memberikan ketentuan secara khusus mengenai siapa saja yang dimaksud dengan “setiap orang”, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang melanggar pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur ketentuan ancaman pidana minimum, hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan ancaman pidana minimum tersebut.

Sebenarnya tentulah tanpa alasan apabila pembentuk undang-undang merumuskan pidana minimum khusus yang dianggap sebagai pemberatan pidana, menurut Barda Nawawi hal ini didasarkan atas :³⁴

- 1) Adanya fakta *disparitas* pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- 2) Adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal objektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgqualifizierte delikte*);
- 3) Adanya keinginan untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) terhadap delik-delik tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Berkaitan dengan ancaman pidana minimum khusus, menurut Muladi dikembangkannya sanksi sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditunjukkan dalam rangka menunjukkan beratnya tindak pidana bersangkutan.³⁵ Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa :

“Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini ditunjukan dalam praktek, terutama

³⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm 218

³⁵ Muladi, , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cet 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang , 2002, hlm. 155.

pidana yang tidak jauh beda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan kelas teri”.³⁶

Apabila menggunakan pengertian di atas, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditunjukkan dalam rangka untuk menunjukkan berat tindak pidana yang bersangkutan sebagaimana pendapat dari Muladi di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana penculikan anak merupakan salah satu tindak pidana yang berat, sebab ia juga mempunyai sanksi minimum khusus. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Sebagai salah satu tindak pidana yang khusus, maka sudah seharusnya dilakukan penanganan secara serius terhadap tindak pidana penculikan anak, yang salah satunya adalah dalam menerapkan ancaman pidana minimum khusus terhadap pelaku dengan maksud untuk menimbulkan efek jera. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya ancaman minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan pembuat undang-undang tersebut yang dalam penjelasan atas undang-undang tersebut menyatakan:

“Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut” :³⁷

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pidana minimum khusus yang dirumuskan tidak disertai aturan pedoman pemidanaan, hal ini jelas mengakibatkan permasalahan yuridis tersendiri dalam praktik, yang mana hampir

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru, Masalah-masalah Hukum* No. Edisi Khusus. Op. Cit, hlm 84.

³⁷ Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dapat dipastikan hakim akan menjatuhkan putusan lebih atau minimal sama dengan ketentuan pidana minimum yang telah ditentukan, dan tidak berani kurang dari minimum khusus pidana yang ditentukan meskipun dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dari adanya suatu batasan-batasan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, maka secara tidak langsung disini hakim dalam memutus suatu perkara adanya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan hakim. Apabila dikaitkan dengan pandangan legisme yang berupa menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas, dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki seorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi. Adapun mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas itu sendiri, menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro, menyatakan bahwa makna dari asas legalitas ada 2 (dua) yaitu :³⁸

- 1) Sanksi pidana (*straf-sanctie*) hanya dapat ditentukan dengan undang-undang;
- 2) Bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut (*geen terugwerkende kracht*).

Berdasarkan uraian mengenai *asas legalitas* yang dikemukakan di atas apabila dihubungkan dengan kebebasan hakim, maka dapat dikatakan bahwasanya kebebasan hakim tidaklah mutlak. Hal ini dikarenakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau pelaku pidana atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya, bila ancaman pidana atau sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan dari si pelaku tersebut belum diatur dalam suatu undang-undang. Dapat pula dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Disini memberikan arti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana yang telah diatur dalam suatu undang-undang. Apabila hal ini dilakukan oleh hakim maka dapat dianggap hakim tersebut telah bertindak secara sewenang-wenang. Di samping itu hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang telah diatur dalam suatu undang-undang sebab apabila hal ini dilakukan oleh hakim maka tindakan tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri. Dari uraian ini, maka dapat diketahui bahwasanya hakim tidak dapat menjatuhkan pidana baik di bawah batas minimum maupun melebihi dari ancaman pidana yang telah diatur dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, dapat dimengerti bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dewasa di bawah minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dirasa jauh dari rasa keadilan, apabila dihubungkan terhadap pelaku dewasa, hendaknya hakim harus berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 83 yang telah jelas bahwa ancaman pidana minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun, kemudian denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Penjatuhan pidana di bawah minimum dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku dewasa yang dilakukan oleh *Judex Facti*

³⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, 2003, hlm 25.

dapat dikatakan tidak dibenarkan berdasarkan pandangan Legalisme, menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas. Hakim hanya sekedar terompet undang-undang. Menurut ajaran ini, undang-undang dianggap sebagai suatu sistem logis yang berlaku bagi semua perkara, karena sifatnya rasional. Pengertian paham legisme yaitu adalah menjunjung tinggi asas legalitas dan atau mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu sebagai sumber hukum yang paling utama di dalam prosese penegakan hukum. Bila dicermati berdasarkan sistem perumusan tentang lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), terdapat suatu sistem pidanaan yang dapat diketahui bahwa sistem perumusan lamanya ancaman pidana atau sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem *determinate sentence*, yaitu menentukan batas minimum dan batas maksimum lamanya ancaman pidana. Contoh perumusan pasal dalam Undang-Undang tersebut terdapat pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan batas minimum dalam hal penjatuhan pidana penjara yaitu minimal 3 (Tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Sehingga dengan adanya ketentuan seperti itu, maka apabila sudah terbukti di persidangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, hakim dalam menjatuhkan vonisnya harus berada pada batas-batas yang telah ditentukan yaitu pidana penjara minimal 3 (empat) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Namun dalam praktek di persidangan yaitu dalam Putusan Nomor 2575 K/Pid.Sus/2011 dengan terdakwa Eko Triyanto alias Agam Bin Mas' ud dalam kasus tindak pidana “memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan putusan tersebut hakim telah menjatuhkan vonis berupa pidana di bawah batas minimum

dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara kepada pelaku selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Hakim sering dianggap sebagai sosok yang menentukan nasib seseorang, dalam hal ini adalah seorang terdakwa. Seorang terdakwa bisa saja dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau bahkan dibebaskan dari segala kesalahan. Di dalam KUHAP sendiri, khususnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berdasarkan penjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim mempunyai kemandirian dalam melakukan segala proses peradilanannya. Kemandirian hakim merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh seluruh Hakim. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi Hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang yudisial, yaitu dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Lebih lanjut kondisi ini diharapkan dapat menciptakan putusan Hakim yang berkualitas yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengenai hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selain diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat: Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan kewajiban dan kewenangan hakim yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu:

1. Hakim tidak boleh menolak perkara (mengadili), “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 ayat (9) KUHAP).
2. Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi. (Pasal 153 KUHAP)
3. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
(Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan kehakiman).
Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
(Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan kehakiman).
4. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menggali diasumsikan bahwa sebenarnya hukum sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencari dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
5. Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
(Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan kehakiman).

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakan kebebasan, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :³⁹

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum
Setiap pertimbangan dalam putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara kongkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan

³⁹ Bagir Manan, , *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Unisba, Bandung , 1995, hlm 12.

haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang.

Segala putusan hakim/pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Hakim memutus semata-mata untuk keadilan

Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi, tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas-keadilan umum (*the general principle of natural justice*).

Berdasarkan putusan hakim diharapkan dapat dimengerti bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dewasa di bawah minimum khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dirasa jauh dari rasa keadilan, apabila dihubungkan terhadap pelaku dewasa, hendaknya hakim harus berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 83 yang telah jelas bahwa ancaman pidana minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 5 (lima) tahun, kemudian denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Penjatuhan pidana di bawah minimum dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku dewasa yang dilakukan oleh *Judex Facti* dapat dikatakan tidak sesuai dengan Aliran Legis (pandangan Legalisme), menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas. Menurut ajaran ini, undang-undang dianggap sebagai suatu sistem logis yang berlaku bagi semua perkara, karena sifatnya

rasional. Pengertian paham legisme yaitu adalah menjunjung tinggi asas legalitas dan atau mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu sebagai sumber hukum yang paling utama di dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan vonis yang dijatuhkan hakim dalam putusan nomor 2575 K/Pid.Sus/2011 bahwa hakim tidak sesuai dengan Aliran *Legis* (pandangan *Legalisme*) yaitu tidak menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Apabila kita melihat pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalamnya terdapat batasan yang telah ditentukan yaitu pidana penjara maksimum khusus 15 (lima belas) tahun dan pidana penjara minimum khusus 3 (tiga) tahun. Kenyataannya hakim mevonis terdakwa di bawah minimum khusus yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditentukan serta tidak mengacu pada Aliran *Legis* (pandangan *Legalisme*). Ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 wajib diterapkan oleh hakim, karena harus sesuai dengan *Asas Legalitas* dan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana baik di bawah batasan ancaman pidana minimum khusus maupun melebihi dari ancaman pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.

3.2 Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor: 2575K/Pid.sus/2011 menolak permohonan kasasi pemohon bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP

Putusan pengadilan (*vonis*) merupakan salah satu tahapan akhir proses peradilan pidana, dalam proses tersebut tersedianya kesempatan bagi terdakwa atau penuntut umum berupa hak untuk menyatakan menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan hakim apapun bentuk putusan hakim tersebut. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atau menolak suatu putusan hakim (*vonis*) maka secara yuridis formal dapat memanfaatkan haknya untuk mengajukan upaya hukum. Mengenai pengertian upaya hukum, secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal 1 Angka 12 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai hukum acara kasasi tersebut secara yuridis normatif telah mendapat pengaturan di dalam KUHAP akan tetapi ketentuan pasal-pasal KUHAP, secara yuridis tidak ditemukan mengenai pengertian atau definisi upaya hukum kasasi tersebut. Sebagai pemahaman awal tentang upaya hukum kasasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan, “Terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” Ketentuan tersebut merumuskan bahwa yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi adalah terdakwa dan atau penuntut umum. Kedua belah pihak inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan.

Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga dengan penuntut umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi, baik terdakwa maupun penuntut umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi.

Upaya hukum kasasi sendiri merupakan suatu upaya hukum yang di dalamnya terdapat pemohon kasasi baik berupa terdakwa maupun jaksa penuntut umum yang diwajibkan membuat memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, “Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera, yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.”

Selanjutnya alasan kasasi ditentukan secara “*limitatif*” dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Rumusan Pasal 253 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu putusan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Terhadap alasan-alasan di atas, terdakwa maupun jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya kasasi, alasan memori kasasi tersebut harus berdasar pada dasar hukum dan bukan mengenai suatu penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan. Apabila kita mencermati dari alasan kasasi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa maksud dari alasan kasasi tersebut antara lain :

- a. Dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maksud dari pernyataan tersebut adalah adanya 2 (dua) terminologi dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Bahwa unsur dari Pasal tersebut mengandung unsur alternatif, yakni

penerapan hukum yang tidak diterapkan “atau” peraturan hukum sudah diterapkan tapi tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan kandungan unsur dari pasal tersebut, maksud dari peraturan hukum tidak diterapkan adalah ketentuan yang sudah ada atau sudah diatur di dalamnya tidak diterapkan oleh pengadilan. Maka dapat dikatakan pengadilan telah menyimpang dari roh undang-undang dan hal itu dapat dikatakan bertentangan dengan hukum. Atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Dapat dicontohkan dalam kasus sebagai berikut :

Contoh dalam bukunya Yahya Harahap yang menjelaskan putusan Mahkamah Agung yang mengandung kesalahan penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 No. 28 K/Kr/1977, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 November 1976 No. 51/1976. Salah satu alasan keberatan kasasi yang diajukan pemohon antara lain, bahwa dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri hanya seorang saksi saja yakni saksi Abubakar yang mengetahui terjadinya pemukulan yang dilakukan pemohon, karena itu menurut Pasal 294 jo. Pasal 300 HIR (menurut KUHAP, Pasal 183 jo. Pasal 185 ayat (2)) pemohon kasasi harus dibebaskan dari dakwaan, sebab tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan yang didakwakan. Keberatan ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan: *Judex Facti e* telah salah menerapkan hukum, yaitu mendasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 saja sedang terdakwa mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang didakwakan. Jadi, menurut Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena mendasarkan putusan atas keterangan seorang saksi saja. Padahal menurut ketentuan hukum, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang. Berdasar alasan kesalahan penerapan hukum itu Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan “putusan bebas”, karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan undang-undang.⁴⁰

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.593

Sedangkan unsur kedua dari kandungan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang merumuskan peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya maksudnya adalah pengadilan dalam menjalankan kekuasaannya yang ada padanya sudah berdasarkan pada peraturan undang-undang yang ada, namun pengadilan dapat dikatakan kurang tepat dalam mengimplementasikan peraturan undang-undang yang ada. Atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang. Dapat dicontohkan dalam kasus sebagai berikut :

Contoh dalam putusan tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Pid./1982; Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Juli 1981 No. 49/1981 dan putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 28 Juli 1980 No.127/1980. Semula terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana karena dianggap bersalah melakukan kejahatan penggelapan. Adapun alasan pertimbangan Mahkamah Agung, didasarkan pada pendapat bahwa hubungan yang terjadi di antara terdakwa dengan saksi Hasan bin Ali dalam perkara ini adalah hubungan usaha di mana saksi Hasan bin Ali memberikan modal kepada terdakwa yang termasuk bidang perdata, penggunaan modal tersebut oleh terdakwa bukanlah sebagai penggelapan. Dengan demikian, modal yang diberikan oleh saksi maupun keuntungan yang diharapkan itu merupakan persoalan perdata. Jadi, apa yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sekalipun terbukti tapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum terhadap dakwaan subsidair tersebut.⁴¹

- b. Dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maksud dari pernyataan tersebut adalah pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.
- c. Dalam hal pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maksud dari pernyataan tersebut adalah pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun

⁴¹*Ibid*, hlm.597

relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya.

Bahwa menurut putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 88/PID/2011/PT.Jbi mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak tepat dan belum benar, sehingga Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon mengajukan kasasi berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP adalah :

" apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya ", dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku; sebagaimana dalam Asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang menyebutkan "tiada suatu perbuatan dapat pidana selain dari ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah mengaturnya lebih dahulu" dalam Terminologi Andi Hamzah menterjemahkan "tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan Oemar Seno Adji menentukan prinsip legality yang merupakan karakteristik yang essential maupun oleh konsep social legality misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara *retroaktif* atau *retrospective*, larangan analogi dan Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan perumusan *Asas Legalitas* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna *asas lex temporeris delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada atau yang mengatur pada saat delik terjadi atau juga disebut *asas nonretroaktif*, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. *Asas Legalitas* juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut terhadap hukum pidana dan terhadap sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanction*), dihubungkan dengan doktrin ahli hukum pidana tersebut telah jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Terdakwa yang mana *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, adalah

penjatuhan hukuman tidak sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, yang mana bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah diatur secara tegas dengan ancaman pidana maksimal dan minimal namun *Judex Facti* memutus perkara Terdakwa Eko Triyanto als Agam bin Mas'ud tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, berdasarkan uraian tersebut diatas sudah mempunyai bukti yang sangat cukup bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Agung R.I untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut.

- *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah memberikan putusan melampaui wewenangnya; yang mana *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi (Tingkat Banding) Nomor : 88 / Pid / 2011 / PT.JBI, tanggal 25 Oktober 2011 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 08 Agustus 2011 yang dimintakan banding tersebut; Menyatakan Terdakwa Eko Triyanto als Agam bin Mas'ud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menculik anak untuk dirinya sendiri", namun dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sangat bertentangan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah memberikan putusan yang melampaui wewenangnya maka pertimbangan hukum terhadap Terdakwa tidak layak

untuk dipertahankan, maka kami Penuntut Umum atau Pemohon Kasasi berharap kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memberikan pertimbangan hukum yang sebenar-benarnya dengan meletakkan kebenaran dan keadilan diatas segala-galanya ;

- Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum, karena sangat tidak objektif dan tidak berdasarkan hukum karena telah melanggar *asas imparslalitas* (tidak memihak) bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan belum memenuhi dan menyentuh rasa keadilan untuk Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya serta untuk penegakan hukum itu sendiri, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, yaitu :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah membawa korban M. Farhan yang masih berumur 3 (tiga) tahun ke Jakarta selama 7 (tujuh) hari tanpa seizin dari orang tuanya.
 2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa orang tua korban M. Farhan yang masih berumur 3 (tiga) tahun merasa takut, trauma dan khawatir serta tidak dapat menerima perbuatan Terdakwa.
 3. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
 4. Terdakwa merasa tidak bersalah dan belum meminta maaf kepada orang tua korban M. Farhan yang masih berumur 3 (tiga) tahun.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon terhadap Putusan 2575 K/Pid.sus/2011 tindak pidana penculikan anak, yang dilakukan oleh pelaku dewasa, menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan benar dimana Terdakwa telah membawa pergi Farhan, yang usianya 3 tahun selama 5 hari tanpa izin / tanpa diketahui oleh orang tuanya / ibunya Toyibah sehingga Toyibah kehilangan anak dan melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian.

2. Bahwa alasan-alasan kasasi lain tidak dapat dibenarkan oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;
5. Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan. Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi bertanggungjawab untuk memperbaiki dan meluruskan pendapat hukum yang salah dan keliru yang dilakukan peradilan bawahannya.

Tujuan kasasi adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan dan pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Meskipun tujuan tersebut tidak menyebutkan ada hubungannya dengan terdakwa, namun akibat hukum apabila ditemukannya kesalahan dalam putusan, maka dapat berpengaruh pada nasib terdakwa. Karena faktanya demikian maka tidak terlalu salah apabila upaya hukum baik banding maupun kasasi diartikan sebagai upaya *spekulatif* untuk mengubah putusan yang diharapkan memberikan keuntungan kepada terdakwa atau penuntut umum.

Secara normatif Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili atau memeriksa perkara pada tingkat kasasi. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi oleh

Mahkamah Agung dilakukan atas permintaan pihak-pihak pencari keadilan baik terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP. Lingkup kewenangan dan batasan Mahkamah Agung memeriksa kasasi dalam perkara pidana sudah ditentukan oleh Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yaitu guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Judex Factie tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 88/Pid/2011/PT.Jbi telah melanggar Pasal 253 Ayat (1) huruf a yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka rumusan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang sebagai:

- a. Pengadilan dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika pengadilan tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan atau dalam undang-undang pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.
- b. Pengadilan dipandang telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Berdasarkan apa yang telah dibahas di atas, bahwa permohonan alasan kasasi pemohon yang **Pertama** jika dikaitkan dengan lingkup pemeriksaan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a adalah tidak sesuai, alasan kasasi seperti itu tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian, yang dikaitkan dengan *Asas Legalitas* yang diatur Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna *asas lex temporeris delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada atau yang mengatur pada saat delik terjadi atau juga disebut asas nonretroaktif, artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Sebenarnya tidak salah hanya saja alasan tersebut mengacu pada berat ringannya hukuman, dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* dalam menentukan berat ringannya hukuman. Melihat dari alasan permohonan dari pemohon kasasi yang **Kedua**, jika hal itu dikaitkan dengan lingkup pemeriksaan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a adalah sudah

sesuai, putusan *Judex Juris* seharusnya menerima dan memperbaiki Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi Jambi (Tingkat Banding) Nomor: 88/Pid/2011/PT. JBI, tanggal 25 Oktober 2011 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 8 Agustus 2011, yang disesuaikan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a. Berdasarkan perkara ini permohonan kasasi diajukan oleh pemohon ditolak, karena *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, pada putusan Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi Jambi (Tingkat Banding) Nomor: 88/Pid/2011/PT. JBI, tanggal 25 Oktober 2011 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 8 Agustus 2011 menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan yang jauh dari rasa keadilan, harus diketahui bahwa hakim wajib menerapkan minimal ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan undang-undang terhadap pelaku dewasa, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana baik di bawah batasan acaman pidana minimum maupun melebihi dari ancaman pidana maksimum yang telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalamnya terdapat batasan yang telah ditentukan yaitu pidana penjara maksimum khusus 15 (lima belas) tahun dan pidana penjara minimum khusus 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa yang terbukti bersalah. Berdasarkan alasan permohonan kasasi pemohon yang **Ketiga** bila dikaitkan dengan lingkup pemeriksaan kasasi dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a adalah tidak sesuai karena *Judex Facti* bersifat secara *subyektif* dalam penjatuhkan pidana mengacu pada keyakinan, tidak menghiraukan undang-undang yang berlaku dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut, tidak *objektif* dan melanggar asas imparslalitas (tidak memihak).

Berdasarkan apa yang telah dibahas di atas, bahwa permohonan alasan kasasi dari pemohon kasasi yang kedua, putusan *Judex Juris* seharusnya menerima dan memperbaiki Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 88/Pid/2011/PT. JBI, tanggal 25 Oktober 2011 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 8 Agustus 2011, yang disesuaikan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a. Berdasarkan perkara ini permohonan kasasi diajukan oleh pemohon ditolak, karena *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, pada putusan Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi Jambi (Tingkat Banding) Nomor: 88/Pid/2011/PT. JBI, tanggal 25 Oktober 2011 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 8 Agustus 2011 menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan yang jauh dari rasa keadilan, harus diketahui bahwa hakim wajib menerapkan minimal ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan undang-undang terhadap pelaku dewasa, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana baik di bawah batasan acaman pidana minimum maupun melebihi dari ancaman pidana maksimum yang telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalamnya terdapat batasan yang telah ditentukan yaitu pidana penjara maksimum khusus 15 (lima belas) tahun dan pidana penjara minimum khusus 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ancaman pidana minimum khusus dalam Anak Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan wajib diterapkan oleh hakim, karena menurut Aliran Legis (pandangan Legalisme), menyatakan bahwa hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas, oleh sebab itu hakim tidak dapat menjatuhkan pidana baik di bawah batasan ancaman pidana minimum khusus maupun melebihi dari ancaman pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.
2. Bahwa karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 2575 K/Pid.sus/2011. Tidak menolak melainkan menerima dan memperbaiki Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi Jambi (Tingkat Banding) Nomor: 88/Pid/2011/PT. JBI, tanggal 25 Oktober 2011 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 8 Agustus 2011, dan disesuaikan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Berdasarkan perkara ini permohonan kasasi diajukan oleh pemohon ditolak, Hal ini disebabkan karena *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, pada putusan Putusan Tingkat Pengadilan Tinggi Jambi (Tingkat Banding) Nomor: 88/Pid/2011/PT. JBI, tanggal 25 Oktober 2011 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Sgt tanggal 8 Agustus 2011 menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan yang jauh dari rasa keadilan, harus diketahui bahwa hakim wajib menerapkan minimal ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan undang-undang terhadap pelaku dewasa, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana baik di bawah

batasan acaman pidana minimum maupun melebihi dari ancaman pidana maksimum yang telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalamnya terdapat batasan yang telah ditentukan yaitu pidana penjara maksimum khusus 15 (lima belas) tahun dan pidana penjara minimum khusus 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa yang terbukti bersalah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka untuk menangani permasalahan seputar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus terhadap pelaku anak dalam tindak pidana narkotika, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Hakim harus memiliki intelektual yang tinggi dan keprofesionalan dalam menangani perkara yang dihadapinya. Diharapkan agar dalam penanganan perkara hendaknya dapat bertindak bijaksana, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, serta melakukan analisis yang logis sesuai dan selaras dengan teori hukum dan praktik yang telah diatur.
2. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti*, merekomendasikan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut sesuai Pasal 255 Ayat (1) KUHAP dan akan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Adami Chaziwi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cet.7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Edisi ke-1. Angkasa, Bandung.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- A.Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penafsiran Hukum*, Citra Media, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 1987, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Masalah-masalah Hukum No. Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang.
-, 2005, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung.
- Departemen Agama RI, 2011, *Al- Qur'an dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggara Terjemah/ Penafsir Al- Qur'an, Jakarta.
- DR. Maidin Gultom, SH., M.Hum. 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama. Bandung.
- I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, UNEJ Press, Jember.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktis)*, CV Rajawali, Bandung.
-, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik Teknik Penyusunan dan Permasalahanya*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1993, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

....., 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cet 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

Surdikno Mertokusumo, 2007, *Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 2575 K/Pid.Sus/2011